



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
P E N E T A P A N
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 115/ Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca surat Permohonan Prapradilan tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2017, dibawah Register Nomor : 115/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. dalam perkara antara : -----

dr.SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH,Ph.D., Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ---
Beralamat Kantor di Jalan Permata Kusuma No. 1, Halim Perdana Kusuma,Kebon Pala,Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Edi Utama, S.H.,M.A., Yusuf M.S.,S.H.,M.H.,** dan Yasin Arsyad, S.H.kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Utama-Yusuf & Associates, Legal Consultants, Attorneys At Law, beralamat di Kantor Graha Sahardjo, Jl. Dr. Sahardjo 224D, Lt.3, Tebet, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON PRAPERADILAN.**

M e l a w a n :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA,CQ JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA KHUSUS (JAMPIDSUS) CQ. DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS, -----

Beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.1, RT.11/RW.7, MelawaiKebayoran Baru, Kramat Pela, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, yang selanjutnya disebut, sebagai : **TERMOHON PRAPERADILAN. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Edi Utama,Sh.M.A,Dkk Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor : 115/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 2. Penetapan No.115/Pid.Prap./2017/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Praperadilan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

115Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. oleh Hakim telah ditetapkan sidang pada hari
: **Senin, tanggal 23 Oktober 2017**, oleh karena adanya surat pencabutan
Permohonan Praperadilan dari Kuasa Hukum Pemohon dengan suratnya
tanggal 16 Oktober 2017, dan oleh karena perkara tersebut belum
dilaksanakan persidangan, dan juga belum adanya jawaban/tanggapan
Termohon Praperadilan maka Hakim mengabulkan pencabutan
permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, dan hal tersebut tidak
bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan ini
dicabut maka permohonan Pemohon Praperadilan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
untuk pencoret permohonan Praperadilan Nomor : 115/Pid.Prap/2017/
PN.JKT Sel. dalam Buku Register yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal-Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan,
dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Pencabutan Pemohon Praperadilan tersebut ;
- 2 Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Praperadilan yang terdaftar
dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal
10 Oktober 2017, Nomor : 115/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. **d i c a b u t** ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
untuk pencoret permohonan Praperadilan Nomor : 155/Pid.Prap/2017/
PN.JKT Sel. dalam Buku Register yang bersangkutan;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : **Kamis, tanggal :**
19 Oktober 2017, oleh kami : **Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.**, Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim tersebut,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.